



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Tarzan Bin Nusrwan;  |
| 2. Tempat lahir       | : Manna;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 20 September 1994;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Murai Kelurahan Ibul Kecamatan Kota<br>Manna Kabupaten Bengkulu Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |

Terdakwa Tarzan Bin Nusrwan ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* TARZAN BIN NUSRWAN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARZAN BIN NUSIRWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek yamaha Vega dengan nomor polisi BD 5218 MD warna hitam  
*Dikembalikan kepada terdakwa Tarzan Bin Nusirwan*
  - 1 (satu) unit televisi merek Polytron 24 inci warna hitam;
  - 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter  
*Dikembalikan kepada saksi Syahrul Manaf Bin Suardi*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa terdakwa **TARZAN BIN NUSIRWAN** Pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Aliyah Alquraniyah di Jalan Affan Bahsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya YAMAHA VEGA dengan nomor polisi BD-5218-MD kemudian ketika lewat di depan rumah korban, rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh korban dan keluarganya. Kemudian karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna



situasi rumah yang sepi, terdakwa mendekati rumah korban dan setelah berada di depan rumah korban, terdakwa langsung merusak pintu depan rumah korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan gunting seng yang dibawa dari rumah kemudian mendorong secara paksa pintu depan rumah korban dengan menggunakan kedua tangan dan posisi kedua telapak tangan terbuka. Setelah berhasil membuka pintu depan rumah korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban, kemudian menuju ruang tamu dan mengambil televisi korban dengan cara melepasi kabel dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan kemudian setelah itu langsung masuk ke kamar korban yang mana pada saat itu pintu kamar tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa melihat samurai yang terpajang di dinding sebelah lemari, kemudian terdakwa membuka lemari namun tidak melihat ada uang, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa hasil curian dengan cara memasukkannya ke dalam karung berwarna putih. Namun ketika berada di Jalan Setia Budi, terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki, kemudian karena takut maka terdakwa menerobos orang tersebut dan dikejar-kejar bersama dengan masyarakat tetapi terdakwa masuk ke Gang Masjid Pasar Bawah tepatnya penambangan pelahu nelayan dan meninggalkan sepeda motor kemudian bersembunyi disemak-semak dan berhasil menghindari kejaran masyarakat. Kemudian sebelum maghrib berlari menuju desa ketaping dan memberhentikan mobil Fuso ke Padang Guci Kabupaten Kaur.

- ❖ Bahwa terdakwa ketahuan mencuri karena terlihat di CCTV yang dipasang di rumah korban, korban mengenali sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, kemudian korban bersama anggota Polsek Kota Manna mendatangi rumah orang tua terdakwa dan memeriksa rumah terdakwa dan menemukan TV serta Samurai milik korban, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Manna.
- ❖ Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-----  
**ATAU**  
**KEDUA**



----- Bahwa terdakwa **TARZAN BIN NUSIRWAN** Pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Aliyah Alquraniyah di Jalan Affan Bahsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya YAMAHA VEGA dengan nomor polisi BD-5218-MD kemudian ketika lewat di depan rumah korban, rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh korban dan keluarganya. Kemudian karena situasi rumah yang sepi, terdakwa mendekati rumah korban dan setelah berada di depan rumah korban, terdakwa langsung merusak pintu depan rumah korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan gunting seng yang dibawa dari rumah kemudian mendorong secara paksa pintu depan rumah korban dengan menggunakan kedua tangan dan posisi kedua telapak tangan terbuka. Setelah berhasil membuka pintu depan rumah korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban, kemudian menuju ruang tamu dan mengambil televisi korban dengan cara melepasi kabel dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan kemudian setelah itu langsung masuk ke kamar korban yang mana pada saat itu pintu kamar tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa melihat samurai yang terpajang di dinding sebelah lemari, kemudian terdakwa membuka lemari namun tidak melihat ada uang, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa hasil curian dengan cara memasukkannya ke dalam karung berwarna putih. Namun ketika berada di Jalan Setia Budi, terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki, kemudian karena takut maka terdakwa menerobos orang tersebut dan dikejar-kejar bersama dengan masyarakat tetapi terdakwa masuk ke Gang Masjid Pasar Bawah tepatnya penambangan pelahu nelayan dan meninggalkan sepeda motor kemudian bersembunyi disemak-semak dan berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar kejaran masyarakat. Kemudian sebelum maghrib berlari menuju desa ketaping dan memberhentikan mobil Fuso ke Padang Guci Kabupaten Kaur.

❖ Bahwa terdakwa diketahui mencuri karena terlihat di CCTV yang dipasang di rumah korban, korban mengenali sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, kemudian korban bersama anggota Polsek Kota Manna mendatangi rumah orang tua terdakwa dan memeriksa rumah terdakwa dan menemukan TV serta Samurai milik korban, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Manna.

❖ Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrul Manaf Bin Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inci warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi menyadari barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi ingin mematikan lampu rumah Saksi yang telah Saksi tinggalkan ke rumah mertua Saksi di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna, sesampainya di rumah Saksi terkejut karena mendapati gembok dan pintu depan rumah rusak serta terdapat bekas congkelan. Kemudian, Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Televisi sudah hilang dari tempatnya dan Saksi menuju kamarnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- yang tidak terkunci, Saksi masuk dan melihat lemari telah terbuka, kemudian pedang samurai yang digantung di dinding sebelah lemari pun telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV yang dipasang di teras rumah, dalam rekaman itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memasuki rumah, kemudian Saksi memberitahu Saksi Robby dan Saksi Miki serta meminta bantuan untuk mencari orang yang ada dalam rekaman CCTV karena kejadiannya belum begitu lama terjadi sehingga ada kemungkinan orang yang ada dalam rekaman CCTV bisa ditemukan;
  - Bahwa Saksi mendapat telepon dari Saksi Robby yang telah bertemu orang dengan ciri-ciri seperti dalam rekaman CCTV di Jalan Setia Budi, kemudian Saksi dan Saksi Miki pergi menuju ke sana;
  - Bahwa Saksi, Saksi Robby dan Saksi Miki mengejar Terdakwa hingga Gang Masjid Pasar Bawah namun tidak tertangkap, karena Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Robby mengenali sepeda motor Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa. Kemudian Saksi, Saksi Robby dan Saksi Miki beserta petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa lalu rumah itu digeledah dan ditemukan barang-barang yang hilang di rumah Saksi kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polsek Kota Manna;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;**

2. **Miki Supriyanto Bin Rasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang milik Saksi Syahrul berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
  - Bahwa Saksi Syahrul menceritakan tentang kehilangan barang-barang tersebut di rumah Saksi Syahrul di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 pukul 07.30, setelah itu Saksi datang ke rumah Saksi Syahrul dan melihat pintu rumah yang sudah rusak dan terdapat bekas congkelan. Kemudian, Saksi, Saksi Syahrul dan Saksi Robby melihat rekaman CCTV. Di dalam rekaman tersebut terdapat



seorang laki-laki yang masuk ke rumah Saksi Syahrul namun Saksi tidak mengenali orang tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Robby memutuskan untuk mencoba mencari orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dengan cara berpacaran. Kemudian Saksi Syahrul dan Saksi mendapat telepon dari Saksi Robby, bahwa Saksi Robby bertemu dengan orang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang ada dalam rekaman CCTV di Jalan Setia Budi kemudian Saksi dan Saksi Syahrul menyusul ke sana setelah sampai di sana, bersama dengan Saksi Robby mengejar sampai ke Gang Masjid Pasar Bawah hingga sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD yang dikendarai orang tersebut ditinggalkan di semak-semak dan orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah dikenali sepeda motor itu adalah milik orang tua Terdakwa, Saksi, Saksi Syahrul dan Saksi Robby beserta petugas Kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa lalu rumah itu digeledah dan ditemukan barang-barang yang hilang tersebut berada di sana kemudian dibawa ke kantor Polsek Kota Manna;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;**

**3. Robby Gana Pradite Bin Junaidi Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang milik Saksi Syahrul berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Syahrul menceritakan tentang kehilangan barang-barang tersebut di rumah Saksi Syahrul di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 pukul 07.30, setelah itu Saksi datang ke rumah Saksi Syahrul dan melihat pintu rumah yang sudah rusak dan terdapat bekas congkolan. Kemudian, Saksi, Saksi Syahrul dan Saksi Robby melihat rekaman CCTV. Di dalam rekaman tersebut terdapat seorang laki-laki yang masuk ke rumah Saksi Syahrul namun Saksi tidak mengenali orang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Robby memutuskan untuk mencoba mencari orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dengan cara berpencar, Saksi ke arah Pasar Ampera ketika berada di Jalan Setia Budi, Saksi melihat orang yang ciri-cirinya ada dalam rekaman CCTV kemudian Saksi menelpon Saksi Miki dan Saksi Syahrul kemudian setelah mereka datang, bersama mereka Saksi mengejar sampai ke arah Gang Masjid Pasar Bawah hingga ke semak-semak dan motor orang tersebut ditinggalkan begitu saja sedangkan orang yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa setelah dikenali motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD adalah milik orang tua Terdakwa. Saksi, Saksi Syahrul dan Saksi Miki beserta petugas kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di sana, rumah itu digeledah dan ditemukan barang-barang yang telah hilang, lalu barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polsek Kota Manna;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Syahrul berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Syahrul Manaf yang berlatam di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa dan berkeliling-keliling dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD di sekitar rumah tersebut dan berniat untuk melakukan pencurian, setelah melintasi rumah tersebut Terdakwa berhenti di depan rumah dan mengambil karung yang ada di pinggir jalan depan rumah kemudian Terdakwa merusak gembok dan mencongkel pintu rumah menggunakan gunting seng yang sudah ada di dalam jok motor, kemudian pintu didorong paksa sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ambil dengan melepaskan kabel-kabelnya menggunakan kedua tangan lalu dimasukan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci, di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang digantung di sebelah lemari lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam karung. Kemudian, lemari itu pun Terdakwa buka namun tidak terdapat uang di dalamnya sehingga Terdakwa langsung keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah dan menyimpannya di rumah orang tua Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD untuk membeli makanan Ayah Terdakwa. Pada saat Terdakwa melewati Jalan Setia Budi, Terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa dikejar sampai Gang Masjid Pasar Bawah dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke Desa Ketaping dan memberhentikan mobil Fuso ke Padang Guci Mano Sembilan Kabupaten Kaur selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 di Manna setelah 2 (dua) bulan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD;
- 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam;
- 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 m (satu) meter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban Syahrul Manaf yang beralamat di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrul Manaf berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa melintasi rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan mengambil karung yang ada di pinggir jalan depan rumah tersebut lalu Terdakwa merusak gembok dan mencongkel pintu rumah menggunakan gunting seng yang sudah ada di dalam jok motor, kemudian pintu didorong paksa sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ambil dengan melepaskan kabel-kabelnya menggunakan kedua tangan lalu dimasukan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci, di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang digantung di sebelah lemari lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam karung yang semuanya Terdakwa lakukan tanpa seizin Saksi Korban Syahrul Manaf. Kemudian, lemari itu pun Terdakwa buka namun tidak terdapat uang di dalamnya sehingga Terdakwa langsung keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa setelah dikejar oleh para Saksi yang mengenali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, para Saksi dan petugas Kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut. Kemudian ditemukan barang-barang milik Saksi Syahrul berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang kemudian dibawa ke Polsek Kota Manna;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Syahrul Manaf mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Tarzan Bin Nusrwan yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur **barang siapa** di atas telah terpenuhi oleh Terdakwa yaitu oleh Tarzan Bin Nusrwan;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban Syahrul Manaf yang beralamat di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrul Manaf berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa melintasi rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan mengambil karung yang ada di pinggir jalan depan rumah tersebut lalu Terdakwa merusak gembok dan mencongkel pintu rumah menggunakan gunting seng yang sudah ada di dalam jok motor, kemudian pintu didorong paksa sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah dikejar oleh para Saksi yang mengenali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, para Saksi dan petugas Kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut. Kemudian ditemukan barang-barang milik Saksi Syahrul berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang kemudian dibawa ke Polsek Kota Manna;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Syahrul Manaf mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban Syahrul Manaf sehingga tidak ada hak dari Terdakwa terhadap barang-barang tersebut, dimana barang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban Syahrul Manaf telah berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban Syahrul Manaf yang beralamat di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrul Manaf

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa melintasi rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan mengambil karung yang ada di pinggir jalan depan rumah tersebut lalu Terdakwa merusak gembok dan mencongkel pintu rumah menggunakan gunting seng yang sudah ada di dalam jok motor, kemudian pintu didorong paksa sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah masuk rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ambil dengan melepaskan kabel-kabelnya menggunakan kedua tangan lalu dimasukan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci, di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang digantung di sebelah lemari lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam karung yang semuanya Terdakwa lakukan tanpa seizin Saksi Korban Syahrul Manaf. Kemudian, lemari itu pun Terdakwa buka namun tidak terdapat uang di dalamnya sehingga Terdakwa langsung keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Korban Syahrul Manaf sebagai pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula termasuk di dalam pengertian ini adalah perbuatan membongkar, membuat lubang dan juga mencongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Korban Syahrul Manaf yang beralamat di Perumnas Aliya Alquran niyah di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Syahrul Manaf berupa 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa melintasi rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan mengambil karung yang ada di pinggir jalan depan rumah tersebut lalu Terdakwa merusak gembok dan mencongkel pintu rumah menggunakan gunting seng yang sudah ada di dalam jok motor, kemudian pintu didorong paksa sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas maka unsur **untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban Syahrul Manaf Bin Suardi sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya pula agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inci warna hitam;
  - 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang bukti milik Saksi Syahrul Manaf, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Syahrul Manaf Bin Suardi;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang bukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa Tarzan Bin Nusrwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarzan Bin Nusrwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 24 inchi warna hitam;
  - 1 (satu) bilah pedang samurai dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;**Dikembalikan kepada Saksi Syahrul Manaf Bin Suardi;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5218 MD;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Tarzan Bin Nusrwan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, oleh kami, Zulkarnaen, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Zulkarnaen, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)